



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yoga Julianta

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 14.37 – 15.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Yoga Julianta

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Khoiruddin
2. Moh. Radinal Mahfur

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.37 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]**

Baik, kita mulai ya.

Sidang Permohonan Nomor 167/PUU-XXIV/2026. Saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir secara online?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [00:47]

Walaikumsalam wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Khoiruddin, selaku Kuasa Hukum Pemohon Yoga Julianta dan juga salah satu daripada Penasihat Hukum Pemohon Saudara Yoga Julianta, yaitu Saudara Mohammad Radinal.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Ya, baik, terima kasih.

Ini, Yoganya datang ya, Prinsipalnya ya, hadir ya?

4. PEMOHON: YOGA JULIANTA [01:16]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Hadir, ya.

Baik, ini tampaknya kalau dibaca dari kuasanya sudah biasa beracara di MK ini, ya. Ini timnya, ini ya, ada timnya ... apa namanya ... Pak Zico ya ini ya, termasuk, ya?

6. PEMOHON: YOGA JULIANTA [01:34]

Siap, siap.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Jadi sudah paham, ya. Jadi saya yakin sudah siapkan juga Pokok-Pokok Permohonannya. Sudah siap kan, Pokok-Pokok Permohonannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [01:44]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]

Sudah ada ya, tidak usah dibaca lengkap. Tidak usah dibaca lengkap karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, mencermati, bahkan membuat kajian atau telaahan terkait Permohonan ini, ya. Nanti disampaikan Pokok-Pokok Permohonan saja, kemudian bagian petitum dibacakan lengkap. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [02:01]

Baik, Yang Mulia, mohon izin.

Kami dari Leo and Partner, dalam hal ini mewakili daripada Pemohon Saudara Yoga Julianta, dalam Permohonan kami terkait dengan permohonan pengujian materiil dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, dan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pada pokoknya saja, Yang Mulia, terkait dengan Kedudukan Hukum, Alasan Pemohon, dan Petitumnya. Pada poin 1, terkait dengan Kewenangan Mahkamah yang dianggap dibacakan. Izin, terkait dengan poin 2, terkait dengan Kedudukan Hukum, *Legal Standing*, dan kerugian konstitusional Pemohon. Satu. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan WNI. B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik dan privat. D. Lembaga negara.

Poin 2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:45]

Itu dianggap dibacakan saja. Langsung saja kerugian hak konstitusionalnya apa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [04:01]

Oke, poin 5. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 8 dan Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia. Bukti dalam P-3, dimana Pemohon sebelumnya berprofesi sebagai staf logistik di perusahaan PT Cipta Niaga Semesta.
- b. Bahwa Pemohon dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan dan dijalankan dengan iktikad baik.
- c. Bahwa Pemohon bekerja dalam lingkungan perusahaan yang tidak sehat. Perusahaan tempat Pemohon bekerja menerapkan praktik waktu kerja yang tidak wajar. Dalam praktiknya terhadap ketidaksesuaian antara ketentuan jam kerja yang diatur di dalam kontrak kerja, yakni selama 7 hingga 8 jam sehari. Namun, dalam praktiknya, Pemohon bekerja mencapai lebih kurang 15 jam per hari (Bukti P-5). Yang memberatkan serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkhusus yang mengatur tentang waktu kerja bahwa setiap pekerja yang melebihi waktu kerja tersebut wajib dihitung sebagai kerja lembur. Namun, faktanya Pemohon tidak diberikan upah lembur.
- d. Bahwa setiap kelebihan jam kerja tersebut perusahaan tidak memberikan kejelasan mengenai perintah lembur maupun bayaran atau upah lembur. Pada Sabtu, 11 April 2006 akibat beban kerja yang melebihi, Pemohon mengalami sakit hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Bahwa pada hari Selasa, 14 April 2006, Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan jam kerja kepada Saudara Muhammad Rifqi selaku HRD PT Cipta Niaga Semesta Cabang Kota Batam agar tidak terus-menerus dijadwalkan pulang kerja kurang lebih pukul 23.00 WIB, mengingat yang bersangkutan harus kembali kerja pada pukul 07.00 WIB.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:18]

Begini, begini sebentar, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini kan kasus konkret ini, ya yang Saudara bacakan satu per satu, tadi kan saya

sampaikan, sampaikan pokok-pokoknya saja. Kasus konkretnya sudah bisa dipahami, dianggap dibacakan, langsung saja yang terkait dengan apa sih sebenarnya menyangkut kerugian hak konstitusionalnya. Itu ya. Untuk kasus konkretnya dianggap dibacakan. Coba kerugian hak konstitusionalnya halaman 9 itu, poinnya apa itu? Selebihnya kan kasus konkret semua ini, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [06:46]

Baik, baik Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi lima syarat kerugian konsistusional sebagaimana menjadi standar tetap Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Hak konstitusional Pemohon memiliki hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kerugian hak:
 - a. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a undang-undang a quo merugikan Pemohon karena ketiadaan standar baku mekanisme persetujuan lembur yang membuka celah eksploitasi jam pekerja oleh pengusaha.
 - b. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) undang-undang a quo merugikan Pemohon karena tidak mengatur ketentuan mengenai penolakan dan/atau ketidaksediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur yang membuka celah tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan secara sepihak.
3. Sifat kerugian. Kerugian bersifat aktual dan spesifik ditandai dengan Pemohon yang jatuh sakit akibat kerja 15 jam per hari tanpa upah lebur, serta kehilangan pekerjaan akibat paksaan pengunduran diri dan atau diberhentikan dari pekerjaan oleh perusahaan dengan alasan indisipliner tidak taat terhadap aturan pekerjaan perusahaan (...)

15. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:28]

Saudara Pemohon, ya, tadi kan sudah diingatkan oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel kalau kasus konkretnya tidak usah disampaikan, kami juga sudah membaca. Yang Saudara perlu sampaikan itu kalau ... ini sekarang di bagian apa ini? Kedudukan hukum atau alasan? Legal Standing itu adalah dalil tentang anggapan kerugian konstitusionalnya saja, gitu lho, kalau itu kan semua masuk dalam sebetulnya bagian kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan sebagai pekerja yang pernah mengalami. Coba langsung ke anggapan kerugian konstitusionalnya itu apa? Gitu lho. Dan kemudian causal-verband nya ada enggak? Jadi kalau

kasus konkretnya dianggap telah dibacakan saja, maka ... Anda menyiapkan enggak pokok-pokok Permohonan ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [09:33]

Pokok-Pokok Permohonan sesuai dengan yang kami ajukan, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:36]

Bukan, kalau sesuai dengan yang diajukan itu kan itu namanya Permohonan, tapi ini pokok-pokoknya, enggak? Ringkasan lah pokok-pokok itu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [09:50]

Resume-nya, izin Yang Mulia, terkait resume kami belum (...)

19. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:59]

Nah, ini biasanya dari timnya Pak Zico ini kan sudah bolak-balik, sudah hafal bahwa dalam Sidang Pendahuluan itu bukan untuk mendengarkan seluruh Permohonan, kalau Permohonannya kan sudah dibaca oleh Majelis Panel. Jadi pokok-pokoknya saja argumentasinya, gitu, ini Anda sudah pernah belum ini beracara sebelumnya? ikut di perkara yang lain Pak Zico?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [10:30]

Izin, Yang Mulia. Kalau di Mahkamah Konstitusi baru pertama, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [10:35]

Baru pertama, ya, makanya itu harusnya bertanya sama Pak Zico-nya ini, belajar dulu gitu lho, ya. Nah, coba yang bagian itunya saja yang terkait dengan anggapan kerugian konstitusional coba, ya, itu silakan Anda sampaikan. Kalau yang bagian kasus konkretnya sudah, kami sudah bacalah itu. Dari mulai halaman 10, ya. Oke ini biar dipandu oleh Yang Mulia Ibu Ketua Panel

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul. Jadi begini Saudara Kuasa Pemohon, ya, yang Saudara bacakan itu poinnya satu per satu

Saudara baca tadi kan saya minta pokok-pokoknya saja, kalau ini sudah dibaca kami lengkap, ya, berarti yang ini Saudara minta pojoknya adalah ujungnya saja halaman 10 angka 6 itu.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [11:34]

Baik poin 6, ya, Yang Mulia. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan nyata di dalam Permohonan, maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:20]

Ya, baik.

Kemudian di bagian Alasan Permohonan, ini poinnya saja yang diambil coba, ya. Mengapa Pasal 78 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 ayat (1) itu menurut Saudara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2)? Coba se jelaskan poin pertentangannya di mana. Tidak usah dibacakan teorinya segala macam karena kami sudah mendalaminya. Poinnya apa?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [12:47]

Baik, Yang Mulia.

Terkait dengan hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:57]

Dibaca saja langsung ke angka 6, halaman 13. Yang lain dianggap dibacakan. Angka 6, halaman 13.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [13:21]

Izin, Yang Mulia.

Di halaman 13, angka 6. Bahwa Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan untuk memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk membuat perjanjian kerja khusus mengenai lembur dengan persetujuan dari pekerja/buruh, namun tidak mengatur mengenai bentuk, mekanisme, dan standar dari persetujuan yang diberikan oleh pekerja/buruh.

Yang ketujuh. Bahwa apabila dibandingkan dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

Berdasarkan dengan tujuan tersebut di atas, maka segala ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerja harus menjamin hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Namun demikian, Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai bentuk, mekanisme, dan standar dari persetujuan yang diberikan oleh pekerja/buruh. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan ambiguitas normatif antara Pasal 78 ayat (1) huruf a dengan Pasal 3 huruf b mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam praktik (...)

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:51]

Lanjut ke halaman ... ke angka 10, ya. Yang lainnya dianggap dibacakan, lanjut ke angka 10, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [15:01]

Siap, Yang Mulia.

Nomor 10. Bahwa Pasal 78 ayat (1) huruf a tidak menjelaskan secara limitatif maupun minimal persetujuan yang diberikan oleh pekerja/buruh dalam perjanjian kerja. Apakah persetujuan tersebut harus dalam bentuk tertulis secara eksplisit atau tidak tertulis? Apakah persetujuan tersebut harus melalui mekanisme kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh secara langsung atau tidak langsung via online? Ketidakjelasan tersebut menimbulkan situasi di mana persetujuan yang diberikan oleh pekerja atau buruh terhadap pengusaha disalahgunakan secara tidak langsung akibat dari tanpa adanya kewajiban normatif mengenai bentuk, mekanisme, dan standar dari persetujuan yang diberikan oleh pekerja atau buruh sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Ya, angka 14. Yang lainnya dianggap dibacakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [16:10]

Baik, Yang Mulia.

Angka 14. Bahwa isu-isu tersebut di atas mengakibatkan adanya kemungkinan ketidakpastian hukum dan peluang penyelewengan oleh pengusaha.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:17]

Ya, baik. Itu poin pentingnya di situ toh. Sekarang terkait dengan 153 ayat (1) Anda nyatakan bertentangan dengan Pasal 28D, apa itu pertentangannya? Pasal ... bunyi pasal tidak usah dibacakan, ya. Angka 20, halaman 17.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [16:40]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan secara tegas pengusaha (...)

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:47]

Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Kalau bunyi pasal tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Langsung angka 21.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [17:00]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa dengan tidak diaturnya Ketentuan dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja mengenai penolakan dan/atau tidak bersedia memberikan persetujuan terhadap perintah lembur dan pengusaha berpotensi mengakibatkan:

- a. Pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak.
- b. Penilaian kinerja pekerja buruh yang bersifat subjektivitas.
- c. Pengurangan hak buruh.
- d. Pengunduran diri secara tidak sukarela akibat tekanan.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas merupakan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja buruh, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam (ucapan tidak terdengar jelas) bekerja.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:08]

Ya, angka 24 sekarang yang lain dianggap dibacakan, ya.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [18:10]

Poin 24. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian di atas, telah jelas dan nyata menunjukkan adanya dan/atau kemungkinan adanya cedera dan pelanggaran terhadap prinsip imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi atas dasar apapun. Prinsip ini adalah (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:53]

Baik, itu poinnya. Poinnya di situ, ya. Lanjut ke Petitum dibaca lengkap. Petitumnya sekarang dibaca lengkap.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [18:55]

Siap, Yang Mulia.

Untuk Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan atas dan bukti terlampir dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa persetujuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud wajib dilakukan berdasarkan perintah dari pengusaha dan persetujuan dari buruh yang bersangkutan secara tertulis dan media digital melalui perjanjian kerja lembur, dan penolakan pekerja untuk melakukan kerja lembur tidak dapat dijadikan alasan untuk pemutusan penghubungan kerja.
3. Menyatakan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula penolakan dan/atau ketidaksediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur.

4. Pemerintah ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya (...)

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:18]

Atau, dibaca lengkap lagi sampai habis.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [21:19]

Siap, Yang Mulia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:28]

Ya, baik.

Jadi begini, lain kali ya kalau disampaikan ke Mahkamah yang terkait dengan Permohonan seperti ini, permohonan pengujian undang-undang atau yang lainnya pun sama sebetulnya. Jadi pada Sidang Pendahuluan itu yang disampaikan adalah pokok-pokok Permohonan, pokok-pokok itu artinya poin-poin pentingnya yang disitu. Semuanya memang mungkin penting, ya, tetapi Anda ambil sarinya saja, summary-nya gitu, ya, untuk disampaikan, itu disiapkan lebih awal. Jadi ternyata Saudara baru pertama kali bersidang di MK, ya, untuk itu pada bagian berikutnya kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasihatan. Kalau nanti tidak bisa mencatat silakan nanti diikuti risalah sidangnya, Risalah Sidang dari Sidang Pendahuluan ini atau bisa juga nanti dibuka di lamannya MK, buka nanti di Youtube MK itu Anda bisa menemukan bagaimana proses persidangan itu bisa memahami lebih jauh apa yang kami sampaikan sebagai penasihatan.

Penasihatan ini menjadi kewajiban bagi kami, tetapi hak sepenuhnya diberikan kepada Saudara Prinsipal atau Kuasa Pemohon berkaitan dengan hal itu. Bisa dimengerti, ya, jadi sekali lagi ini siapkan kalau ada (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. RADINAL MAHFUR [22:37]

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:40]

Pokok-pokoknya.

Baik, untuk penasihatan yang pertama saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Silakan

45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur dan Saudara Pemohon dan kuasanya yang saya hormati.

Ini karena Kuasa Pemohon kan baru pertama kali beracara, maka tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Panel penting untuk membaca dulu, membaca apa? Undang-Undang MK nya dan membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025, PMK inilah paling tidak karena ini buku pinternya. Hakim saja walaupun sudah tiap hari menyidangkan perkara itu tetap selalu membaca PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ini modelnya.

Nah, yang kedua harus riset melihat putusan-putusan yang terdahulu, untuk apa? Untuk supaya bisa mengetahui kira-kira Menyusun permohonan yang baik itu seperti apa? Nah risetnya dari mana? Membaca yang ada di bagian duduk perkara dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, ya. Itu kan bisa dilihat. Itu penting, ya. Nah jadi tidak semangat ... apa ... maju tak gentar, tetapi persiapannya ... apa ... kurang atau belum memadai.

Nah oke karena ini Saudara sudah mengajukan permohonan dan Majelis Panel berkewajiban untuk memberikan penasihat, maka beberapa hal ingin saya sampaikan, ya. Kalau bagian Kewenangan Mahkamah sudah cukup lengkap, ya, tetapi saya kira ada beberapa penyebutan yang harus konsisten, ya, terutama penyebutan UUD NRI Tahun 1945. Jadi ini harus konsisten. Kenapa? Karena memang istilah resmi yang dipergunakan oleh lembaga negara yang membuat Undang-Undang Dasar (MPR) itu adalah UUD NRI Tahun 1945, bukan lagi UUD 1945, itu untuk membedakan dengan Undang-Undang Dasar sebelum dan setelah dilakukannya perubahan, ya. Jadi itu tolong dikonsistenkan, ya, istilah.

Yang kedua, ini di bagian kedudukan hukum, ya. Itu kan tadi banyak dibacakan, ya, hal-hal yang terkait dengan kasus konkret, itu tidak dilarang boleh saja. Tetapi di bagian Kedudukan Hukum ini, selain hal yang terkait dengan kualifikasi Pemohon, yakni sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan kemudian juga pernah katakanlah ... apa ... dirugikan dengan adanya klausul itu, kasus konkretnya tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting, ya, itu harus diargumentasikan bukan dengan merujuk pada kasus konkret, tapi argumentasi hukum, ya, mengapa, ya ... apa ... ketentuan pasal itu dianggap merugikan Pemohon. Itu argumentasinya apa? Dikaitkannya dengan kasus konkretnya Pemohon boleh, tetapi penjelasannya adalah merupakan argumentasi hukum, ya. Dikaitkannya itu untuk menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat, ya. Tapi mengapa itu merugikan Pemohon itu harus ditunjukkan.

Nah, kemudian yang terkait dengan Alasan Permohonan. Ini kan Saudara menguji konstitusionalitas Pasal 78 ayat (1) huruf a kemudian Pasal 153 ayat (1). Ini Saudara mesti riset dulu, sudah pernah diputus belum pasal ini? Nah, itu Saudara harus cari, harus riset. Jadi tidak kemudian ... apa ... mendengarkan kasus konkret, terus dicari-cari bahwa ini kasus konkretnya bisa begini ini karena ketentuan normanya begini. Enggak cukup kalau di Mahkamah Konstitusi, harus juga dicari diriset, ya. Ini sebetulnya soal norma ini sudah pernah diputus atau belum? Kalau sudah pernah diputus ya, apa kemudian argumentasi atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Itu harus dibaca betul dengan baik, ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya norma yang pernah diajukan pengujian, ya, itu pada dasarnya dan telah diputus, gitu ya. Apakah putusannya mengabulkan atau menolak, itu enggak bisa lagi diajukan pengujian, kecuali, ada kecualinya, kecuali alasan pengujiannya, yakni yang ada dalam permohonan itu berbeda dan/atau ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan pengujian itu juga berbeda. Nah, untuk sampai apakah itu sama atau berbeda atau enggak Anda harus riset dulu. Sudah pernah atau belum? Nah, saya beritahu bahwa Ketentuan Pasal 78 ayat (1a) dan Pasal 153 ayat (1) itu pernah diuji atau diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Dan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023. Nah, putusannya apa? Anda baca sendiri yang terkait dengan pasal itu. Karena kalau Anda ikuti yang namanya klaster ketenagakerjaan yang ada di dalam Undang-Undang Ciptaker itu banyak benar norma pasalnya yang diajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Di Putusan Nomor 40 ini kalau enggak salah itu permohonannya, ya menguji secara materiil atas 71 norma yang ada di dalam klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Ciptaker. Anda harus baca dulu itu. Tanpa membaca itu sulit untuk kemudian membuat sebuah permohonan yang berpeluang untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kecuali kalau Anda mau bikin, *wes* pokoknya coba-coba sajalah. Dikabulkan syukur, enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Kecuali niat Anda hanya untuk coba-coba saja. Tapi kan tentunya seorang Pemohon yang normal itu kan berkeinginan agar permohonannya itu bisa dikabulkan oleh Mahkamah. Nah, untuk dikabulkan itu selain terpenuhi syarat-syarat formil dalam pengajuan permohonan, maka argumentasi karena ini pengujian materiil, argumentasi hukumnya secara materiil itu juga harus kuat. Nah, salah satunya adalah dengan membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah saya bantu itu, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023. Anda nanti baca dulu ya, baca. Itu putusannya cukup tebal 500 halaman lebih.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [31:18]

Baik, baik, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:00]

Enggak usah dibaca semua, yang perlu Anda baca adalah di bagian Pertimbangan Hukum yang terkait dengan Pokok Permohonan, yang terkait dengan ... apa ... norma yang Anda ujikan ini Pasal 78 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 ayat (1). Jadi itu hal-hal yang saya kira itu perlu ... apa ... Anda perhatikan.

Nah, berikutnya lagi saya kira di bagian Petitem. Ini kan kalau saya lihat Anda eksplisit meminta Mahkamah untuk menafsirkan atau memberi pemaknaan, namun juga untuk menambah norma pada huruf k sebagai tambahan, ya. Nah, ini juga harus Anda uraikan kenapa Mahkamah harus menambah itu dalam Posita ini, ini yang ... apa ... ini harus Anda uraikan, dan harus Anda tunjukkan juga bahwa Mahkamah itu pernah mengabulkan Petitem Permohonan yang ingin menambahkan norma yang seperti ini untuk meyakinkan, ya.

Itu beberapa hal yang saya kiranya kalau Permohonan ini ingin Saudara teruskan harus diperbaiki, terutama yang paling penting adalah membaca, ya, putusan. Kalau ternyata itu ada pertimbangannya, Anda juga harus argumentasikan bahwa Pertimbangan Mahkamah itu saat ini sudah tidak tepat lagi, gitu, dan Mahkamah perlu bergeser, tapi itu harus Anda argumentasikan. Harus bergeser, harus berubah supaya meyakinkan 9 orang Hakim Konstitusi atau minimal 7 Hakim Konstitusi yang nanti akan memeriksa dan memutus Permohonan Saudara.

Jadi itu penasihatan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Panel. Terima kasih.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:28]

Baik, terima kasih.

Monggo dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

49. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:33]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Pemohon Yoga Julianta yang hadir dalam Persidangan Pendahuluan ini. Kemudian juga kuasa hukumnya Leon Maulana Mirza Pasha dan kawan-kawan yang hadir, ya. Semuanya yang saya hormati.

Tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan juga Yang Mulia Anggota Panel mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki,

dilengkapi di dalam Permohonan yang sudah diajukan ini nanti untuk itu mungkin nanti akan lebih baik setelah perbaikan tentunya, kita tunggu nanti seperti apa.

Saya sedikit saja menyampaikan bahwa ini kan sebenarnya yang Saudara uji ini sedikit sebenarnya. Ya, dua norma pasal yang diuji, yaitu Pasal 78 ayat (1) huruf a dan juga Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, dasar pengujiannya juga ini Saudara letakkan nanti ada satu pasal batu uji, sebenarnya Saudara lebih mudah mengelaborasinya. Nah mungkin hak konstitusional yang Saudara maksud di sini adalah hak untuk bekerja dan mendapat imbalan, hak konstitusionalnya di situ. Nah ini kan tinggal Saudara kontestasikan saja bahwa ada keterkaitan, ya, antara norma yang Saudara anggap bermasalah ini, ya, yang bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam Pasal 28D ayat (2) ini, ini yang perlu Saudara uraikan.

Nah memang secara struktur dan format saya kira sudah cukup baik ini, ya, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Di Kewenangan Mahkamah saya lihat sudah cukup lengkap ini, memang ya sebaiknya di Kewenangan Mahkamah itu tidak usah terlalu banyak, ini sudah cukup dua halaman ini, ya. Saya kira sudah beberapa ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum Mahkamah untuk ... apa ... menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini sudah lengkap di sini. Cuma memang di Kedudukan Hukum Pemohon ini, ya, Legal Standing. Nah ini yang paling penting yang Saudara harus dapatkan dulu ini, ya, dengan uraian. Di sini kalau tidak salah ada tujuh halaman LS ini Saudara ... apa ... uraikan di dalam ini, ya. Dari beberapa hal mengenai kualifikasi sebagai perorangan warga negara dan seterusnya ini sudah diuraikan oleh Saudara-Saudara, cuma memang masih belum terlalu ... apa ya ... belum terlalu dalam, gitulah, Saudara mengelaborasinya satu sama lain, ya. Karena memang di dalam mendapatkan kedudukan hukum itu Saudara perlu ... apa ... menguraikan parameter lima parameter itu yang paling penting secara kerugian konstitusional.

Nah itu yang penting di Pasal 51 ayat (1) nanti Saudara lihat ya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga ada, kemudian juga beberapa putusan yang sudah berhasil, yang sudah kabul nanti coba Saudara lihat lagi. Nah memang ini tujuh halaman ini saya lihat hampir dapat, tapi Saudara memang harus lebih ... apa ... karena ini kan perlu Saudara cermati juga ... ini kan dari persoalan konkret nih yang terjadi. Nah dari persoalan konkret ini sebagai pintu masuk untuk menguji norma yang Saudara uji ini. Nah cuma Saudara harus menilai kepastian hukumnya di mana, gitu loh. Saudara belum menguraikan sebab akibatnya itu belum terlalu dalam, gitu loh. Saya kira mungkin Saudara

perlu meyakinkan Mahkamah lagi bahwa Saudara betul-betul memiliki Kedudukan Hukum itu.

Nah begitu juga di Alasan Permohonan, di Alasan Permohonannya juga sama juga sebenarnya cukup banyak juga tujuh halaman, ya. Karena ini memang pintu masuknya ini dari persoalan konkret ya untuk menguji norma ini, tapi perlu juga Saudara perkuat argumentasinya, ya. Bahwa benar-benar norma ini telah ... apa ... jelas merugikan yang Saudara sebut atau potensial merugikan hak konstitusional Pemohon, ya, atau setidaknya potensial ya dalam penalaran yang wajar pasti akan menimbulkan kerugian itu, ini yang Saudara itu.

Kemudian juga di halaman 13, 14 ini angka 6 ini. Ini kan mengenai kewenangan, coba Saudara cermati ya sebenarnya jang-jangan ini kan sudah ada PP-nya. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 itu tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja waktu istirahat, dan juga PHK yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang Saudara uji ini. Nah, coba Saudara lihat, jang-jangan ini persoalannya adalah penerapan ini adalah persoalan peraturan pelaksanaan dari kasus konkret itu, ya. Mungkin maksudnya itu, tapi coba nanti Saudara lihat lagi. Apakah Saudara akan tetap seperti ini atau Saudara menguraikannya dalam bentuk yang lain. Ini kan terkait pemutusan hubungan kerja yang tidak berdasar dan itu sudah ada ketentuannya, ya. Dimana pekerja membuat aturan-aturannya, penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan, dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan di sana, di peraturan pemerintah itu, ya. Nanti dilihat lagi di Pasal 28 PP Nomor 35 Tahun 2021 itu. Nah, supaya lebih terang-benderang nanti Saudara menguraikannya.

Nah, di Petitum juga saya kira sudah ... sebenarnya sudah cukup baik Petitumnya ini. Nah itu tadi, hanya saja di pemaknaan ini kan yang diminta itu adalah apa ... kepada Mahkamah itu di Petitum angka 2, dimana pemaknaan diminta ini sudah tercantum dalam Pasal 28 ini tadi, tadi yang saya sampaikan, ya. Nah, kemudian Saudara cermati juga apakah pemaknaan yang diminta Saudara-Saudara ini, Pemohon ini, merupakan materi muatan undang-undang atau muatan peraturan pelaksanaan. Nah, ini yang penting Saudara lihat.

Kemudian Petitum angka 3 juga, ini kan Saudara minta memohon penambahan norma, coba Saudara lebih ... apa ... cermati lagi. Saya kira itu Saudara-Saudara Pemohon dan juga Kuasa. Mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa dalam perbaikannya nanti kalau Saudara akan melanjutkan permohonan yang Saudara ajukan ini.

Saya kira itu. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:06]

Baik, terima kasih.

Begitu ya, Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal. Jadi, sudah banyak yang disampaikan, saya menegaskan beberapa hal. Bahwa yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang diberi waktu oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah 168, nanti tolong dibaca ya, kepada pembentuk undang-undang untuk kemudian merumuskan tersendiri undang-undang tentang ketanagakerjaan. Jadi, sebetulnya prinsipnya Saudara nanti dibuka ruang tuh kalau mau menyampaikan masukan-masukan kepada pembentuk undang-undang itu, masih ada waktu, ya. Tetapi yang jelas ketika Saudara mengajukan permohonan ini berkaitan dengan Ciptaker karena metode Ciptaker ini adalah omnibus law, maka menulisnya Anda harus sesuaikan. Jadi, Anda tampaknya memang belum baca ini putusan-putusan MK, ya. Silakan nanti dibaca putusan MK yang menguji Undang-Undang Ciptaker, itu cara menyebutkan itu tidak seperti ini.

Saya beri contoh, ini kan Saudara menguji Pasal 78. Jadi, Pasal 78, cara menyebutkannya nanti diikuti lagi ya, di risalah sidang. Pasal 78 dalam Pasal 81 Angka 24, Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023. Itu ya Pasal 78 kalau masih tetap firm kepada itu. Kemudian, Pasal 153 dalam Pasal 81 Angka 43, Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023. Jadi, ada cara penyebutannya yang spesifik untuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus. Silakan nanti dibaca, itu ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini Saudara menjelaskan kalau di kewenangan Mahkamah saya kira oke ya, begitu ya. Tapi di bagian Legal Standing, ini Anda menguraikan panjang sekali kasus konkretnya, kasus konkret itu singkat saja sebagai pintu masuk untuk menunjukkan bahwa ada kerugian yang sifatnya aktual di situ. Setelah itulah kemudian diuraikan lebih lanjut lima syarat kerugian hak konstitusional itu. Benar enggak ini haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kemudian dianggap dirugikan walaupun ada kasus konkretnya di situ, tetap harus diuraikan di masalah kerugian itu. Jadi soal LS ini nanti tidak usah diulang-ulang, di poin penting saja bahwa disuruh kerja lembur tetapi tidak dibayar, kan gitu. Kurang lebih kuncinya di situ, buktinya apa? Nah, itu yang kemudian Saudara tambahkan, ya.

Kemudian terkait dengan apa yang Saudara mohonkan ini, ini penting saya kira ya karena sudah ada putusan MK, tadi sudah disebutkan Putusan Nomor 40 yang juga menguji Pasal 78 ayat (1), 153 ayat (1) itu. Nah, ini yang Saudara harus jelaskan apa bedanya sekarang ini Permohonan ini supaya tidak nebis in idem bahasa umumnya begitu atau bisa lewat Pasal 60 dan PMK 78, Pasal 78 PMK 7 Tahun 2025, itu Saudara coba cek itu. Apa bisa kemudian kalau bahasa awam mengatakan nebis in idem itu. Saudara boleh cek di situ apa yang membedakannya dengan Putusan MK 40 yang menolak terkait dengan

permohonan itu. Itu ada di Putusan 40 ada sekian banyak norma yang dimohonkan pengujian terkait dengan ... apa namanya ... ciptaker ketenagakerjaan. Dan yang penting lagi yang Saudara mohonkan pengujian ini jangan sekedar membaca ... apa ... norma itu sepotong-sepotong, sepenggal saja. Karena ini ada kasus konkret ini yang ada baca hanya 78, kemudian 78 yang Saudara baca itu hanya berkaitan dengan 78 ayat (1) huruf a, berhenti di situ. Itu enggak boleh begitu, sebagai lawyer yang nanti Anda harus bangun kapasitas yang luar biasa, Anda harus baca secara komprehensif utuh undang-undang itu. Kenapa? Jangan-jangan yang Saudara persoalkan itu persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstusionalitas norma. Kenapa? Coba nanti dibaca ulang, ya, seluruh isi dari undang-undang terkait dengan ketenagakerjaan yang ada di dalam Ciptaker itu. Apakah kemudian norma yang Saudara mohonkan itu kalau dibaca utuh, ini kan bacanya cuma ditulisnya sepenggal saja yang Saudara kaji, ya. Itu Pasal 78 itu kan ayat (1) sampai ayat (4), yang huruf a yang ... apa namanya ... 78 ayat (1) ada huruf a dan huruf b-nya. Itu kan sifatnya kumulatif di situ. Silakan nanti diperhatikan dan ada Pasal 79 yang masih berkaitan, ada Pasal 84 yang masih juga berkaitan. Bagaimana Saudara kemudian membacanya itu secara utuh sampai penjelasannya juga ada? Untuk bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada kami Mahkamah, walaupun sudah pernah kami tolak di dalam Permohonan Nomor 40 bahwa ini ada persoalan konstusionalitas norma. Apa yang membedakan? Alasan apa yang kemudian bisa meyakinkan ada persoalan di situ? Nah, itu yang belum tampak di dalam Permohonan ini, supaya Anda bisa masuk ke Posita karena ada hal yang berbeda di situ. Perbedaan bisa pada batu ujinya atau dasar pengujian atau alasannya, ya. Silakan nanti didalami terkait dengan hal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, nanti kalau sudah jelas perbedaannya di mana, ya, supaya bisa masuk ke Posita, itu dijelaskan pula. Anda mengkonteskannya dengan pasal berapa, apakah sudah pernah diujikan di putusan sebelumnya? Nah itu Anda uraikan, di mana letaknya kemudian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Benar-benar ini persoalan konstusionalintas norma, bukan sekedar persoalan implementasi, ya. Kenapa? Nanti kalau dibaca utuh undang-undang sampai penjelasan, mungkin Saudara bisa berpikir yang berbeda dengan yang Saudara ajukan dalam Permohonan ini. Kalau sudah klir dan jelas persoalan pertentangan tadi, baru Saudara bisa menuju ke Petitumnya seperti apa yang Saudara mohonkan.

Kalau Petitum seperti ini yang Saudara mohonkan, nanti silakan Saudara simulasikan, Saudara sandingkan ke norma pokoknya. Kira-kira dia matching enggak, sesuai enggak, saling berkaitan tidak kemudian atau timbul persoalan kalau ini misalnya dikabulkan Mahkamah? Nah ini yang Saudara dipikirkan. Ini Anda minta kemudian di sini pemaknaannya terkait dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a, yang sifatnya kumulatif dengan

huruf b-nya, ya. Nah ini kalau kemudian dimaknai seperti ini, kira-kira jadinya seperti apa norma itu? Dipahami utuh dengan norma-norma lainnya, ya. Itu silakan nanti dipertimbangkan.

Kemudian yang pasal yang berikutnya, Petitum berikutnya juga begitu. Ini kan Anda minta kepada Mahkamah ini untuk menambah norma baru ini di luar huruf a sampai dengan huruf yang sudah ada di sini, huruf m, ya. Nah ini kalau Saudara minta sampai huruf ... sebentar, saya buka lagi di sini, supaya lebih pasti. 153, ini sampai huruf j Saudara mintanya, Saudara minta sampai huruf j. Nah kemudian Anda minta ditambahkan, seperti itu. Nah ini berarti, ini hati-hati ini Saudara minta menambah norma seperti ini. Kalau kemudian ditempelkan ke norma aslinya, apa dampaknya? Nah ini Saudara pikirkan juga, ya, apa tidak kemudian menimbulkan persoalan berkaitan dengan hal yang ... apa ... terkait dengan penolakan dari pekerja yang tidak bersedia tadi. Ada enggak persoalan di situ? Karena ini aturan-aturannya sudah ... Anda kalau baca ini sudah bisa memberikan warna kita tersendiri ini kalau Anda baca utuh, apalagi ada PP-nya juga di situ. Silakan dipikirkan itu ya karena MK ini tidak mudah untuk membatalkan tanpa ada sesuatu yang luar biasa memang di situ ada persoalan konstiusionalitas norma, dan itu harus dilihat satu persatu secara komprehensif tadi. Begitu ya Saudara ... apa namanya ... Kuasa Pemohon dan Prinsipal.

Silakan kalau ada yang mau disampaikan atas penasihatannya yang sudah kami sampaikan ini, silakan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [51:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Terkait yang sudah disampaikan kami sangat berterima kasih banyak (suara tidak terdengar jelas) ilmu baru bagi kami sebagai perwakilan (suara tidak terdengar jelas) menjadi pembelajaran bagi kami untuk memperbaiki dan mengevaluasi agar kami jauh lebih baik lagi. Demikian, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:34]

Baik, ya.

Itu kan Prinsipalnya juga hadir di situ, selain baca Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga lihat juga undang-undang yang lain terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga, ya. Di situ juga diatur juga persoalan terkait dengan pemutusan hubungan kerja, ya. Supaya luas nanti ya bacaannya, seperti itu.

Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan saya akan menyampaikan terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan, ini kalau mau diperbaiki, ya, permohonan ini. Kalau Saudara berpikiran ada hal yang lain yang ... apa namanya ... tidak perlu diperbaiki dan Anda

mungkin berpikir untuk tidak melanjutkan juga itu semua diserahkan kepada Saudara, ya keputusan itu. Terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan, ini waktunya adalah paling lambat pada tanggal 3 Juni 2026, pukul 12.00 WIB dapat diajukan secara online atau offline. Tidak boleh lambat dari itu ya, yang offline maupun online sama isinya jangan berubah-ubah, harus sama.

Kemudian, perbaikan permohonan sudah ditandatangani oleh Kuasa Pemohon atau Pemohon dan/atau Pemohonnya. Dan kemudian, yang terpenting lagi perbaikan permohonan hanya disampaikan satu kali dalam tenggang waktu perbaikan permohonan itu. Jadi, jangan berkali-kali ya. Kalau mau dikirim lewat pos boleh, tetapi nanti diberikan penamaan di amplopnya, yaitu Perbaikan Permohonan Nomor 167 dan seterusnya, 2026. Jangan lupa untuk perbaikan permohonan disertai dengan softcopy dalam bentuk file Words, ya. Kemudian, alat bukti yang diajukan ini harus ada alat buktinya supaya bisa memenuhi syarat formilnya, itu telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinazegel, ya. Dan Anda kalau memang nanti diperbaiki itu harus siapkan, jangan seperti tadi, disiapkan pokok-pokoknya saja dari apa yang Saudara diperbaiki. Begitu ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD KHOIRUDDIN [53:52]

Siap, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:52]

Begitu, ya, klir, ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ya, baik kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

Jakarta, 21 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

